



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT
BAGI BANK UMUM KONVENTSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit bagi Bank Umum Konvensional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT BAGI BANK UMUM KONVENTSIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah jenis dari bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
2. Suku Bunga Dasar Kredit yang selanjutnya disingkat SBDK adalah indikasi suku bunga efektif kredit terendah yang mencerminkan harga pokok dana untuk kredit (*cost of fund*), biaya *overhead* (*overhead cost*), dan margin keuntungan yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan penyaluran kredit dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah.
3. Suku Bunga Kredit yang selanjutnya disingkat SBK adalah hasil penjumlahan SBDK dengan estimasi premi risiko.
4. Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit yang selanjutnya disebut Laporan Publikasi SBDK adalah laporan yang diumumkan oleh BUK kepada masyarakat.
5. Laporan Rincian Suku Bunga Dasar Kredit yang selanjutnya disebut Laporan Rincian SBDK adalah laporan yang disampaikan oleh BUK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PENYUSUNAN, PENGUMUMAN, DAN PENYAMPAIAN SBDK

Pasal 2

- (1) BUK wajib menyusun, mengumumkan, dan menyampaikan SBDK.
- (2) Penyusunan, pengumuman, dan penyampaian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK secara berkala maupun koreksi.
- (3) Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman sesuai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Dalam penyusunan SBDK, BUK harus memerhatikan suku bunga acuan dari otoritas yang berwenang dan perkembangan kondisi ekonomi.

Pasal 4

- (1) SBDK wajib disusun secara lengkap, akurat, kini, utuh, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan.

- (2) Direksi BUK bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi SBDK termasuk komponen perhitungannya dan laporannya.
- (3) Dewan komisaris BUK bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan tugas direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 5

- (1) BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis yang disertai batas waktunya perbaikan.
- (2) Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (1) setelah batas waktunya perbaikan, BUK dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
 - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.
- (3) Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BUK dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) BUK yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1).

BAB III
INFORMASI SBDK

Pasal 6

- (1) Informasi SBDK disusun dalam bentuk:
 - a. Laporan Publikasi SBDK yang diumumkan kepada masyarakat; dan
 - b. Laporan Rincian SBDK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan Publikasi SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirinci dalam komponen informasi yang terdiri atas:
 - a. harga pokok dana untuk kredit (*cost of fund*);
 - b. biaya *overhead* (*overhead cost*);
 - c. margin keuntungan; dan
 - d. SBDK.
- (3) Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirinci dalam komponen informasi yang terdiri atas:
 - a. harga pokok dana untuk kredit (*cost of fund*);

- b. biaya *overhead (overhead cost)*;
 - c. margin keuntungan;
 - d. SBDK;
 - e. estimasi premi risiko;
 - f. SBK; dan
 - g. rata-rata tertimbang SBK realisasi.
- (4) Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK dimaksud pada ayat (1) disajikan per jenis kredit, berupa:
- a. kredit korporasi;
 - b. kredit ritel;
 - c. kredit menengah;
 - d. kredit kecil;
 - e. kredit mikro;
 - f. kredit kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan apartemen; dan
 - g. kredit nonkredit kepemilikan rumah atau nonkredit kepemilikan apartemen.

Pasal 7

- (1) BUK wajib:
 - a. mengumumkan Laporan Publikasi SBDK terkini pada situs web BUK dan setiap kantor BUK, yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh nasabah; dan
 - b. menyampaikan Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, dengan mengungkapkan posisi data yang digunakan.
- (2) Bagi BUK yang memiliki kanal digital dan/atau media elektronik lain, BUK wajib mengumumkan Laporan Publikasi SBDK terkini di kanal digital dan/atau media elektronik lain dimaksud.
- (3) Pengkinian pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK dan di setiap kantor BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta pada kanal digital dan/atau media elektronik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap adanya perubahan.
- (4) Pengkinian penyampaian Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara bulanan.
- (5) Tata cara, batas waktu penyampaian, dan koreksi Laporan Rincian SBDK melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan tata cara, batas waktu, dan koreksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pelaporan bank umum konvensional melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dalam hal penyampaian Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum dapat dilakukan, BUK wajib menyampaikan Laporan Rincian SBDK secara luring

- kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 7 pada bulan berikutnya.
- (7) Apabila batas waktu penyampaian Laporan Rincian SBDK secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur lain, batas waktu penyampaian Laporan Rincian SBDK jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (8) Dalam hal BUK mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat:
- mengumumkan Laporan Publikasi SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2); dan/atau
 - menyampaikan Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan batas waktu pengumuman dan/atau penyampaian, BUK memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan/atau penyampaian Laporan Rincian SBDK.

Pasal 8

- BUK wajib memelihara pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir.
- Apabila BUK belum memiliki pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK paling sedikit untuk 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK dapat secara bertahap memenuhi ketentuan sampai dengan posisi data bulan Oktober 2029.
- Bagi BUK baru, bank perantara, dan BUK hasil penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, dan konversi, pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.

Pasal 9

- BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (1), BUK dikenai sanksi administratif berupa:
 - larangan untuk menerbitkan produk baru;
 - pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
 - penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan.
- Dalam hal BUK telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan/atau Pasal 8 ayat (1), pihak utama BUK dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (4) BUK yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan Pasal 8 ayat (1).
- (5) Kesalahan informasi yang diumumkan dalam Laporan Publikasi SBDK, atas laporan yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2), BUK dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan atau teguran tertulis yang disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;
 - b. denda;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan penilaian faktor pembentuk nilai tingkat kesehatan;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - f. larangan sebagai pihak utama.
- (6) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (7) BUK dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dalam hal BUK mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

Pasal 10

- (1) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) BUK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Kesalahan informasi yang disampaikan dalam Laporan Rincian SBDK dalam hal penyampaian melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) berdasarkan temuan BUK atau Otoritas Jasa Keuangan, BUK dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kesalahan isian dan paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan isian pada 1 (satu) Laporan Rincian SBDK yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) yang mengakibatkan

terjadinya kesalahan isian lain pada laporan yang sama, sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan terhadap kesalahan isian lain pada laporan yang sama.

- (5) BUK yang telah dikenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), tetap wajib menyampaikan laporan dan/atau koreksi laporan.
- (6) BUK dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif dalam hal:
 - a. menyampaikan koreksi Laporan Rincian SBDK sebelum batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6); dan/atau
 - b. mengalami keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).

Pasal 11

Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian Laporan Rincian SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b belum tersedia, Laporan Rincian SBDK dan/atau koreksi disampaikan secara luring kepada:

- a. departemen yang membawahi pengawasan BUK terkait atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta bagi BUK yang berkantor pusat atau kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat sesuai dengan wilayah tempat kedudukan kantor pusat BUK, bagi BUK yang berkantor pusat di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Surat pemberitahuan persetujuan kredit kepada nasabah harus memuat informasi yang lengkap dan dapat dipahami oleh nasabah.
- (2) Pemberitahuan perubahan suku bunga ke nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Pasal 13

Berdasarkan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BUK untuk menyesuaikan:

- a. batas waktu pelaporan;
- b. periode SBDK dan SBK;
- c. ruang lingkup SBDK dan SBK; dan/atau
- d. besaran SBDK dan SBK.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini:

- a. Pasal 2 ayat (2) huruf d, Pasal 2 ayat (4) huruf b, Pasal 29, dan Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6441); dan
- b. ketentuan pelaksanaan terkait SBDK dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional pada:
 1. batang tubuh butir I angka 1 huruf d; dan
 2. lampiran butir IV mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) mulai berlaku sejak posisi data Oktober 2024.

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 21/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT
BAGI BANK UMUM KONVENTSIONAL**

I. UMUM

Peranan BUK menjadi salah satu aspek penting dari sektor jasa keuangan. BUK dituntut untuk terus selalu berdaya saing agar dapat berkontribusi aktif dalam meningkatkan perekonomian nasional dengan suku bunga kompetitif dan keterbukaan informasi perhitungan SBDK kepada masyarakat.

Penguatan transparansi SBDK melalui publikasi SBDK kepada masyarakat merupakan salah satu elemen utama untuk meningkatkan daya saing BUK. Publikasi SBDK oleh BUK yang baik dan terstandar akan mendorong efisiensi penyaluran kredit dengan SBK yang optimal dan pada akhirnya akan berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Seiring dengan tuntutan masyarakat, perkembangan pelaporan BUK kepada otoritas, maupun media pengumuman kepada masyarakat, kerangka pengaturan transparansi dan publikasi SBDK harus terus dilakukan penyempurnaan, untuk memastikan keseragaman dan keakuratan komponen pelaporan yang disampaikan kepada otoritas dan publikasi kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, BUK dituntut mengumumkan SBDK secara lebih detail kepada masyarakat dengan media pengumuman yang lebih variatif. Dengan ini, diharapkan masyarakat mendapatkan akses dan informasi yang semakin lengkap, cepat, dan terkini. Harapan selanjutnya adalah pemahaman masyarakat yang memadai terkait konsep suku bunga dan dapat menjadi sumber referensi dalam memilih suku bunga paling kompetitif yang ditawarkan masing-masing BUK.

Dalam tatanan regulasi Otoritas Jasa Keuangan, perlu adanya keselarasan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu penerapan transparansi dan publikasi SBDK yang diatur dalam ketentuan tersendiri, serta mengacu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mengenai pelaporan bank umum konvensional melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, penerapan transparansi dan publikasi SBDK akan harmonis, semakin kuat dan komprehensif serta menuju pada tujuan mendasar diaturnya SBDK itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung penguatan aturan terkait dengan SBDK yang baik pada BUK, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit bagi bank umum konvensional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Otoritas yang berwenang antara lain otoritas moneter dan otoritas penjamin simpanan.

Pasal 4

Ayat (1)

Lengkap, akurat, kini, utuh, dan dapat diperbandingkan mengacu pada dokumen pedoman penyusunan laporan publikasi dan laporan rincian SBDK bagi BUK.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “direksi” adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dewan komisaris” adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harga pokok dana untuk kredit (*cost of fund*)” adalah harga pokok dana untuk kredit yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “biaya overhead (*overhead cost*)” adalah biaya yang dikeluarkan oleh BUK berupa beban operasional lainnya yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “margin keuntungan” adalah margin yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “estimasi premi risiko” adalah

perkiraan margin yang ditetapkan oleh BUK kepada debitur untuk mengkompensasi risiko gagal bayar baik secara langsung maupun tidak langsung atas kredit yang diberikan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rata-rata tertimbang SBK realisasi” adalah rata-rata tertimbang realisasi SBK kredit baru yang diberikan oleh BUK kepada nasabah pada posisi data bulan laporan sebelumnya yang disampaikan pada laporan bank umum terintegrasi.

Contoh:

Informasi rata-rata tertimbang SBK realisasi yang disampaikan dalam Laporan Rincian SBDK posisi Desember 2024 (dengan batas waktu penyampaian tanggal 7 Januari 2025) merupakan rincian SBDK untuk kredit baru yang disalurkan pada tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ayat (4)

Huruf a

BUK mendefinisikan sendiri kredit korporasi sesuai dengan kebijakan internal masing-masing. Penggolongan sebagai kredit korporasi jika tidak masuk dalam kategori ritel, menengah, kecil, atau mikro.

Huruf b

BUK mendefinisikan sendiri kredit ritel sesuai dengan kebijakan internal masing-masing. Penggolongan sebagai kredit ritel jika tidak masuk dalam kategori korporasi, menengah, kecil, atau mikro.

Huruf c

Penggolongan kredit produktif menengah dilakukan berdasarkan kriteria kategori debitur yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi, dimana segmen menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf d

Penggolongan kredit produktif kecil dilakukan berdasarkan kriteria kategori debitur yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi, dimana segmen kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf e

Penggolongan kredit produktif mikro dilakukan berdasarkan kriteria kategori debitur yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi, dimana segmen mikro mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Huruf f

Kredit kepemilikan rumah biasa disebut KPR, sedangkan

kredit kepemilikan apartemen biasa disebut KPA. Definisi kredit KPR/KPA sejalan dengan kredit yang memiliki jenis penggunaan konsumsi dan sektor ekonomi berupa rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal serta flat dan apartemen pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Huruf g

Kredit nonkredit kepemilikan rumah biasa disebut nonKPR, sedangkan kredit nonkredit kepemilikan apartemen biasa disebut nonKPA.

Kredit nonKPR/nonKPA merupakan kredit konsumsi yang tidak termasuk dalam kredit KPR/KPA. Kredit nonKPR/nonKPA antara lain kartu kredit, kredit multi guna, dan kredit tanpa agunan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan tautan khusus pada halaman depan situs web BUK.

Pengumuman di setiap kantor BUK dapat berbentuk cetak atau elektronik.

Kantor BUK yaitu kantor pusat, kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor fungsional.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman dilakukan pada kanal digital dan/atau media elektronik lain, antara lain:

1. layanan digital sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai layanan digital oleh bank umum; dan
2. media sosial resmi BUK.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional BUK, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh:

BUK memelihara pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK paling sedikit sejak Laporan Publikasi SBDK

data tanggal 31 Desember 2024 untuk posisi data tanggal 31 Desember 2029.

Ayat (2)

Contoh:

Pada posisi data tanggal 31 Oktober 2024, BUK baru pertama kali mengumumkan dan memelihara pengumuman Laporan Publikasi SBDK pada situs web BUK, maka BUK memenuhi pemeliharaan informasi tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir secara bertahap sampai dengan posisi data tanggal 31 Oktober 2029.

Ayat (3)

Contoh:

Bank “ADM” merupakan BUK hasil penggabungan dari Bank “A”, Bank “D”, dan Bank “M” yang mulai beroperasi per tanggal 31 Desember 2027. Bank “ADM” memenuhi pemeliharaan informasi tersebut untuk 5 (lima) tahun terakhir secara bertahap sampai dengan posisi data tanggal 31 Desember 2032.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kesalahan informasi pada Laporan Publikasi SBDK yang diumumkan pada situs web, setiap kantor BUK, serta kanal digital dan/atau media elektronik lain dapat menyesatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kesalahan isian yaitu kesalahan satu baris input laporan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Informasi yang lengkap dan dapat dipahami oleh nasabah antara lain informasi pemberitahuan perubahan suku bunga ke nasabah dan konversi suku bunga *flat* setara efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Pertimbangan tertentu antara lain:

- a. kebutuhan disebabkan kondisi perekonomian yang dihadapi di Indonesia;
- b. adanya keputusan pemerintah Indonesia terkait cuti bersama;
- c. dalam hal laporan keuangan BUK akan diaudit oleh akuntan publik sehingga BUK tidak dapat memenuhi batas waktu pengumuman dan penyampaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
- d. batas waktu pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan/atau penyampaian Laporan Rincian SBDK, serta ruang lingkup laporan pertama kali untuk BUK yang merupakan hasil penggabungan, peleburan, pemisahan, integrasi, konversi, perubahan kegiatan usaha dari bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, atau merupakan bank perantara.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Contoh 1:

Kewajiban pengumuman Laporan Publikasi SBDK pertama kali dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak posisi data tanggal 1 Oktober 2024.

Contoh 2:

Kewajiban penyampaian Laporan Rincian SBDK pertama kali dilakukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sejak posisi data tanggal 31 Oktober 2024.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89/OJK

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI
SUHU BUNGA DASAR KREDIT
BAGI BANK UMUM
KONVENTSIONAL

**Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi dan Laporan Rincian SBDK
Bagi BUK**

I. **Ketentuan Umum**

Deskripsi	Keterangan
Periodisasi	Pengumuman kepada masyarakat: Insidental
	Penyampaian kepada OJK: Bulanan
Cakupan	SBDK mencakup harga pokok dana untuk kredit (<i>cost of fund</i>), biaya <i>overhead (overhead cost)</i> , dan margin keuntungan yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan penyaluran kredit dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penetapan SBK yang akan dikenakan kepada nasabah.
Media Pengumuman	Situs web, setiap kantor BUK, kanal digital, dan/atau media elektronik lain.
Media penyampaian kepada OJK	1. daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; atau 2. luring, dalam hal penyampaian secara daring belum tersedia.

1. Pemilihan produk BUK oleh nasabah pada umumnya didasarkan pada pertimbangan mengenai manfaat, biaya, dan risiko dari produk yang ditawarkan oleh BUK tersebut. Hal ini menjadi sangat relevan khususnya untuk produk BUK berupa kredit mengingat kredit merupakan salah satu produk utama perbankan yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, transparansi mengenai SBDK yang dikenal dengan istilah *prime lending rate*, sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah dan memudahkan nasabah dalam menilai manfaat dan biaya atas kredit yang ditawarkan oleh BUK.
2. Penerapan transparansi informasi mengenai SBDK juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tata kelola dan mendorong persaingan yang sehat antar BUK antara lain terciptanya disiplin pasar (*market discipline*) yang lebih baik.
3. Dalam surat pemberitahuan persetujuan kredit atau *offering letter* atau dokumen lain kepada calon debitur sebelum penandatanganan perjanjian kredit, BUK harus memberitahukan antara lain perubahan suku bunga ke nasabah, termasuk pemberitahuan konversi suku bunga *flat* setara efektif.

4. Pemberitahuan perubahan suku bunga dan hal lain kepada nasabah berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

II. Ruang Lingkup SBDK

1. Dalam menyusun SBDK, BUK mengecualikan penyaluran kredit dengan suku bunga spesial (*special rate*), suku bunga promo, *fix rate* dalam waktu tertentu, suku bunga untuk karyawan dalam rangka kesejahteraan, dan yang serupa.
2. Perhitungan SBDK dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini hanya berlaku untuk kredit yang diberikan dalam mata uang Rupiah.
3. SBDK dihitung secara per tahun dalam bentuk persentase (%) yang penghitungannya dilakukan berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu:
 - a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana;
 - b. Biaya *overhead* yang dikeluarkan BUK berupa beban operasional bukan bunga yang dikeluarkan untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang harus dibayar; dan
 - c. Margin keuntungan yang ditetapkan BUK dalam kegiatan penyaluran kredit. Dalam menentukan margin keuntungan, BUK diimbau untuk mempertimbangkan kewajaran target keuntungan yang dilaporkan BUK dalam Rencana Bisnis Bank (RBB).
4. Perhitungan SBDK sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas tidak termasuk komponen estimasi premi risiko, yang merupakan penilaian BUK terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur, baik debitur maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha.
5. SBDK yang diumumkan kepada masyarakat merupakan suku bunga efektif dasar kredit yang berlaku pada saat diumumkan kepada masyarakat. BUK mengungkapkan posisi data yang digunakan pada saat mengumumkan SBDK. Definisi suku bunga efektif mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
6. Perhitungan SBDK dirinci, yaitu:
 - a. Kredit korporasi merupakan kredit modal kerja dan kredit investasi nonUMKM dan nonritel yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK.
 - b. Kredit ritel merupakan kredit modal kerja dan kredit investasi nonUMKM dan nonkorporasi yang kriterianya sesuai dengan kebijakan BUK.
 - c. Kredit menengah merupakan pemberian kredit kepada:
 - 1) usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, merupakan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

- 2) usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1) memiliki:
- modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Kredit kecil merupakan pemberian kredit kepada:
- usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, merupakan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
 - usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1) memiliki:
 - modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah),
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- e. Kredit mikro merupakan pemberian kredit kepada:
- usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,
 - usaha ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada angka 1) memiliki:
 - memiliki modal usaha kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - hasil penjualan tahunan kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah),
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kemudahan

- pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- f. Kriteria kredit KPR/KPA sejalan dengan kredit dengan jenis penggunaan konsumtif dengan sektor ekonomi mengenai rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal serta flat dan apartemen sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - g. NonKPR atau nonKPA merupakan kredit konsumtif yang tidak termasuk dalam kredit KPR atau KPA, antara lain kartu kredit, kredit multi guna, dan kredit tanpa agunan.
 - 7. BUK yang tidak menyalurkan kredit pada segmen “xxx” sebagaimana angka 6 maka persentase SBDK pada segmen tersebut diisi “N/A”.
 - 8. Persentase SBDK diisi dengan cara disetahunkan (*annualized*) dengan contoh pengisian sebagai berikut:

Persentase Efektif per Tahun	Diisi
0,29%	0.29
8%	8.00
9,80%	9.80
1,64%	1.64
30,04%	30.04

III. Pengumuman Laporan Publikasi SBDK kepada Masyarakat

1. Format Laporan Publikasi SBDK yang diumumkan kepada masyarakat melalui situs web dan papan pengumuman di setiap kantor BUK adalah sebagai berikut:

a. Pengungkapan Kuantitatif

Periode Data:	Kredit NonUMKM			Kredit UMKM			KPR/ KPA	NonKPR/ NonKPA
	Korporasi	Ritel	Menengah	Kecil	Mikro			
Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) (%)								
Biaya Overhead (%)								
Margin Keuntungan (%)								
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (%) (HPDK + Overhead + Margin)								

b. Pengungkapan Kualitatif

Kategori	Definisi Kategori Kredit	Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit
Korporasi		
Ritel		

2. Petunjuk pengisian

- a. Dalam mengumumkan Laporan Publikasi SBDK, BUK mencantumkan klausul sebagai berikut:

- 1) SBDK ditentukan BUK berdasarkan berbagai faktor, diantaranya suku bunga acuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, harga pokok dana untuk kredit (*cost of fund*), biaya *overhead*, margin keuntungan, dan perkembangan kondisi ekonomi.
- 2) SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian BUK terhadap risiko untuk masing-masing debitur atau kelompok debitur.

- b. Pengumuman Laporan Publikasi SBDK di kanal digital dan/atau media elektronik lainnya minimal mencakup SBDK per segmen kredit.

IV. Penyampaian Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan

1. Format Laporan Rincian SBDK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
- a. Pengungkapan Kuantitatif

No	Komponen ¹⁾	(efektif % per tahun)					
		Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah (Prime Lending Rate) Berdasarkan Jenis Kredit					
		Kredit NonUMKM	Kredit UMKM		KPR/KPA	NonKPR/NonKPA	
		Korporasi	Ritel	Menengah	Kecil	Mikro	
1	Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)						
1.1.	Biaya Dana						
1.1.1.	Biaya Dana Pihak Ketiga						
1.1.1.1.	Biaya Dana Pihak Ketiga selain Biaya Giro Wajib Minimum dan Premi Lembaga Penjamin Simpanan						
1.1.1.2.	Biaya Giro Wajib Minimum						
1.1.1.3.	Biaya Premi Lembaga Penjamin Simpanan						
1.1.2.	Biaya Dana Bukan Pihak Ketiga						
1.1.2.1.	Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Indonesia						
1.1.2.2.	Biaya Dana Liabilitas kepada Bank Lain						
1.1.2.3.	Biaya Dana Surat Berharga yang Diterbitkan						
1.1.2.4.	Biaya Dana Pinjaman yang Diterima						
1.1.2.5.	Biaya Dana Liabilitas Lainnya						
1.99.	HPDK Lainnya						
2	Biaya Overhead						
2.1.	Peningkatan Nilai Wajar Liabilitas Keuangan						
2.2.	Kerugian terkait Risiko Operasional						
2.3.	Komisi/Provisi/Fee dan Administrasi						
2.4.	Penyusutan/Amortisasi						
2.5.	Kerugian Pemurutan Nilai Aset Lainnya (Nonkeuangan)						
2.6.	Beban Tenaga Kerja						
2.7.	Beban Promosi						
2.7.1.	Beban Promosi selain Hadiah dan Iklan dan Promosi						
2.7.2.	Hadiah						
2.7.3.	Iklan dan Promosi						
2.8.	Kerugian Penjabaran Transaksi Valuta Asing						
2.9.	Beban Lainnya						
2.99.	Biaya Overhead Lainnya						
3	Margin Keuntungan (Profit Margin)						
4	Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) (1+2+3)						
5	Estimasi Premi Risiko						
5.1.	Estimasi Premi Risiko Kredit						
5.99.	Estimasi Premi Risiko Tidak Terkait Risiko Kredit						
Suku Bunga Kredit (SBDK + Estimasi Premi Risiko)							
Rata-Rata Suku Bunga Kredit Realisasi							

- b. Pengungkapan Kualitatif

Kategori	Definisi Kategori Kredit	Indikator/Kriteria dari Kategori Kredit
Korporasi		
Ritel		

2. Petunjuk Pengisian

- a. Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK)

HPDK merupakan beban/biaya yang timbul dari kegiatan penghimpunan dana yang terdiri dari biaya dana, biaya regulasi, dan biaya lain.

Adapun perhitungan HPDK dirinci sebagai berikut:

- 1) Biaya dana yaitu biaya dari liabilitas BUK kepada penduduk maupun bukan penduduk berupa biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang timbul dari liabilitas kepada pihak ketiga, dan liabilitas biaya bunga lain, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Biaya dana pihak ketiga yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas kewajiban bank kepada pihak ketiga bukan bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.
 - (1) Biaya dana pihak ketiga selain biaya Giro Wajib Minimum (GWM) dan biaya penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas kewajiban BUK kepada pihak ketiga bukan

bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.03.01.01.00, 05.11.03.02.01.00, 05.11.03.03.01.00, dan 05.11.03.99.01.00

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi, tidak termasuk biaya GWM dan biaya premi LPS.

- (2) Biaya GWM sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum. Biaya GWM ini merupakan biaya GWM yang dialokasikan ke HPDK.
 - (3) Biaya premi LPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan LPS mengenai program penjamin simpanan. Biaya premi LPS ini merupakan biaya premi LPS yang dialokasikan ke HPDK.
- b) Biaya dana bukan pihak ketiga yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas kewajiban BUK kepada bukan pihak ketiga, yang terdiri atas:
- (1) Biaya dana liabilitas kepada Bank Indonesia yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit atas pinjaman dari Bank Indonesia. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.01.00.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - (2) Biaya dana liabilitas kepada bank lain yaitu seluruh biaya bunga kepada bank lain yang dialokasikan ke kredit dalam bentuk giro, *interbank call money*, tabungan, deposito, dan dalam bentuk lain. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.02.01.01.00, 05.11.02.02.01.00, 05.11.02.03.01.00, 05.11.02.04.00.00, dan 05.11.02.99.01.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - (3) Biaya dana surat berharga yang diterbitkan yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang dibayarkan atas penerbitan surat berharga yang diterbitkan kepada Bank Indonesia, kepada bank lain, dan kepada pihak ketiga bukan bank. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.04.10.00.00, 05.11.04.21.01.00, 05.11.04.21.02.00, 05.11.04.21.03.00, 05.11.04.21.04.00, 05.11.04.21.05.00, 05.11.04.21.06.00, 05.11.04.21.99.00, 05.11.04.31.01.00, 05.11.04.31.02.00, 05.11.04.31.03.00, 05.11.04.31.04.00, 05.11.04.31.05.00, 05.11.04.31.06.00, 05.11.04.31.99.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - (4) Biaya dana pinjaman yang diterima yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang dibayarkan atas pinjaman yang diterima

dari Bank Indonesia, kepada bank lain, dan kepada pihak ketiga bukan bank. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.05.10.00.00, 05.11.05.21.00.00, 05.11.05.31.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

- (5) Biaya dana liabilitas lainnya yaitu seluruh biaya bunga yang dialokasikan ke kredit yang dibayarkan kepada Bank Indonesia, bank lain, pihak ketiga bukan bank, dan transaksi antar kantor. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.11.99.40.00.00, 05.11.99.10.00.00, 05.11.99.20.00.00, 05.11.99.30.01.00, 05.11.99.30.02.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Biaya lain dalam komponen ini antara lain biaya bunga/diskonto yang dibayar BUK antara lain berasal dari penjualan surat berharga dengan janji dibeli kembali (*repo*), biaya *Fund Transfer Pricing* (FTP), dan sub komponen biaya lainnya.
- c) HPDK lainnya. Jika BUK mencantumkan biaya lain maka BUK menginformasikan jenis komponen dan metode perhitungannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Biaya *Overhead*
Biaya *overhead* merupakan biaya operasional lainnya yang dikeluarkan oleh BUK untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran kredit termasuk biaya pajak yang dikeluarkan. Perhitungan biaya *overhead* dirinci sebagai berikut:
- 1) Peningkatan nilai wajar liabilitas keuangan yang dialokasikan ke kredit yaitu potensi kerugian yang belum terealisasi yang timbul dari selisih positif antara nilai wajar liabilitas keuangan pada tanggal laporan dan nilai wajar liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.04.00.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - 2) Kerugian terkait risiko operasional terkait dengan penyaluran dana dan pemberian kredit yaitu kerugian terkait risiko operasional yang telah terjadi dan diidentifikasi berdasarkan jenis kejadian kerugian (*loss event*). Pengakuan kerugian dapat dilakukan dengan pembebanan langsung dan/atau reklasifikasi pos penyisihan kerugian risiko operasional. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.08.01.00.00 dan 05.12.08.02.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - 3) Komisi/provisi/*fee* dan administrasi terkait dengan penyaluran dan pemberian kredit yang dibayarkan oleh BUK yaitu komisi dan provisi yang dibayarkan oleh BUK karena penerimaan kredit yang dirinci sebagai berikut:
 - a) komisi/provisi kredit/pembentukan;
 - b) komisi/provisi penerusan pembentukan;
 - c) premi *option*; dan
 - d) lainnya.

- Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.10.01.00.00, 05.12.10.02.00.00, 05.12.10.03.00.00, dan 05.12.10.99.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 4) Penyusutan/amortisasi yang dialokasikan kepada pemberian kredit yaitu biaya penyusutan/amortisasi aset yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.11.01.00.00, 05.12.11.02.00.00, 05.12.11.03.00.00, 05.12.11.04.00.00, dan 05.12.11.09.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 5) Kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) yang dialokasikan kepada pemberian kredit yaitu kerugian penurunan nilai aset lainnya (nonkeuangan) yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.12.02.00.00, 05.12.12.03.00.00, 05.12.12.04.00.00, 05.12.12.05.00.00, 05.12.12.06.00.00, 05.12.12.07.00.00, dan 05.12.12.99.00.00 dikurangkan dengan 04.12.10.01.00.00 dan 04.12.10.99.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 6) Beban tenaga kerja yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.13.01.00.00, 05.12.13.02.00.00, 05.12.13.03.00.00, 05.12.13.04.00.00, dan 05.12.13.99.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 7) Beban promosi yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.14.00.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Pos ini terdiri atas:
- a) iklan dan promosi;
 - b) hadiah; dan
 - c) beban promosi selain iklan dan promosi serta hadiah.
- 8) Kerugian penjabaran transaksi valuta asing yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.15.00.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
- 9) Beban lainnya yang dialokasikan kepada suku bunga kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.99.02.00.00, 05.12.99.03.00.00, 05.12.99.04.00.00, 05.12.99.05.00.00, 05.12.99.06.01.00, 05.12.99.06.99.00, 05.12.99.07.00.00, 05.12.99.09.00.00, 05.12.99.99.00.00, 05.12.99.99.00.00, 05.20.01.00.00.00, 05.20.99.99.00.00, 03.05.02.01.40.00, 03.05.02.02.40.01, 03.05.02.02.40.02, 05.12.99.01.02.00, 05.12.99.01.03.00, dan 05.12.99.01.99.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi. Pos ini tidak termasuk biaya GWM dan biaya penjaminan LPS.

- 10) Biaya *overhead* lain. Jika BUK mencantumkan biaya lain maka BUK menginformasikan jenis komponen dan metode perhitungannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Margin keuntungan, yaitu margin keuntungan yang ditetapkan oleh BUK dalam kegiatan penyaluran kredit. Penetapan margin keuntungan yang ingin didapatkan BUK dengan mempertimbangkan target *return on asset* yang ingin dicapai sesuai rencana bisnis bank setelah memperhitungkan pajak yang harus dibayar.
4. Estimasi premi risiko, yaitu perkiraan margin yang ditetapkan BUK kepada debitur untuk mengkompensasi risiko baik secara langsung maupun tidak langsung atas kredit yang diberikan. Adapun komponen estimasi premi risiko sebagai berikut:
 - a. Estimasi premi risiko kredit merepresentasikan penilaian BUK terhadap prospek pelunasan kredit oleh calon debitur baik debitur individual maupun kelompok debitur, yang antara lain mempertimbangkan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, dan prospek usaha. Beberapa biaya yang dapat masuk dalam komponen ini yaitu biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) kredit yang di *netting* dan biaya premi asuransi kredit yang dialokasikan untuk penghimpunan dana dan penyaluran kredit. Pos ini harus sejalan dengan sandi 05.12.07.05.01.01, 05.12.07.05.01.02, dan 05.12.99.01.01.00 dikurangi 04.12.10.01.00.00 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.
 - b. Estimasi premi tidak terkait risiko kredit merepresentasikan penilaian BUK terhadap risiko selain kredit, antara lain terkait risiko likuiditas dan risiko lain yang dinilai dapat memengaruhi penetapan suku bunga yang ditawarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR